

**PEMBERLAKUAN ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM  
TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**KRISTOFER TAMPUBOLON**  
**NPM. 17200005**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA  
SURABAYA  
2021**

**PEMBERLAKUAN ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM  
TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG**

**SKRIPSI**



Oleh :

**KRISTOFER TAMPUBOLON**  
**NPM. 17200005**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA  
SURABAYA  
2021**



**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PEMBERLAKUAN ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK  
PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH:**

**KRISTOFER TAMPUBOLON**

**NPM.17200005**

**Dosen Pembimbing:**



**Retno Dewi Pulung Sari, S.H., M.Si., M.H.**

**NIP. 0110249**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA**

**SURABAYA**

**2021**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PEMBERLAKUAN ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK  
PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Diajukan oleh:

**KRISTOFER TAMPUBOLON**

**NPM.17200005**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
dan dinyatakan Lulus pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Katolik Darma Cendika

Pada Tanggal : 25 Juni 2021


**TIM PENGUJI:**

Ketua :

  
**Dian Ety Mayasari, S.H., M.Hum.**

**NIP. 0110248**

Anggota I :

  
**Drs. Andreas Atjengbharata, S.H., M.Hum**

**NIP. 0110011**

Anggota II :

  
**Retno Dewi Pulung Sari, S.H., M.Si., M.H**

**NIP. 0110249**

Mengesahkan,  
Fakultas Hukum

Universitas Katolik Darma Cendika

Dekan,

  
**Dian Ety Mayasari, S.H., M.Hum.**

**NIP. 0110248**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan kasih karunia Tuhan yang telah memampukan penulis untuk dapat menyelesaikan tugas akhir penulis sebagai seorang Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya.

Pada skripsi ini penulis mengambil tema tentang Pemberlakuan Asas Pembuktian Terbalik Dalam Tindak pidana korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Melalui penulisan skripsi ini penulis berharap dapat menjadi suatu rujukan bagi pihak terkait agar dapat mengatasi permasalahan tindak pidana korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang ada di negara Indonesia. Sehingga di masa yang akan datang semakin berkurang adanya tindak kejahatan Tindak pidana korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang dan dapat diberantas dengan baik.

Pada kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang telah mendukung penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi. Tanpa adanya doa dan dukungan orang-orang terdekat mungkin penulisan skripsi ini tidak akan pernah selesai. Maka dari itu izinkan penulis untuk menyebutkan satu persatu nama mereka dalam pengantar ini sebagai wujud terimakasih atas kehadiran orang-orang terdekat dari penulis:

1. Pertama penulis ucapkan kepada kedua orang tua yaitu Papa dan Mama yang selalu memberikan dukungan dan doa;
2. Kepada adik Yulius Tampubolon ;

3. Kepada Ibu Dian Ety Mayasari, S.H.M.H. selaku Dekan, Bapak Victor Imanuel W. Nalle, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi, Ibu Dr. Nany Suryawati, S.H, M.H serta kepada seluruh keluarga besar Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika;
4. Kepada Ibu Retno Dewi Pulung Sari, S.H., M.Si.,M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis;
5. Kepada kawan-kawan seperjuanganku FH UKDC angkatan 2017, Ferdinan Sujanto, Yohanes Baptista Misjuan, Daniel, Erwan Niko, Suster Felicia, OP, Sandra, Sarah, Elisabeth, Desi, Priskila, dan lain sebagainya;
6. Kepada jodoh saya di masa depan walaupun saya belum tahu siapa tapi saya menyelesaikan penulisan skripsi salah satunya demi dia;
7. Kepada semua yang tidak bisa kusebutkan satu persatu dimanapun kalian berada.

Terimakasih telah hadir dan membantiu untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis berharap kebaikan dari kalian semua bisa dibalaskan dengan hasil dari skripsi ini yang bisa menjadi manfaat bagi banyak orang.

Surabaya, Juni 2021

Penulis





## DAFTAR ISI

COVER.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAKSI.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Tinjauan Pustaka.....	7
1. Penelitian Terdahulu .....	7
2. Landasan Teori .....	10
F. Metode Penelitian .....	14
1. Jenis Penelitian .....	14
2. Pendekatan Penelitian .....	14
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian.....	15
4. Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum.....	16
G. Pertanggungjawaban Sistematis.....	16

<b>BAB II DASAR FILOSOFIS PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KEJAHATAN KORUPSI.....</b>	<b>18</b>
A. Pembuktian Dalam Proses Pidana.....	18
B. Pembuktian Terbalik Ketentuan Hukum Yang Berlaku di Indonesia.....	28
C. Filosofi Beban Pembuktian Terbalik.....	40
<b>BAB III PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENCUCIAN UANG.....</b>	<b>51</b>
A. Perbuatan Pidana Tindak Pencucian Uang.....	51
B. Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai Perbuatan Berlanjut Dari Korupsi....	52
C. Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Tindak pidana korupsi Dan Pencucian Uang.....	58
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	64
<b>DAFTAR BACAAN</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	





## ABSTRAKSI

Tindak pidana korupsi adalah perbuatan pidana yang dapat mengakibatkan negara mengalami kerugian, dan untuk upaya penyelesaian dalam persidangan terhadap orang yang diduga telah melakukan Tindak pidana korupsi perlu dilakukan adanya pembuktian terbalik atau beban pembalikan pembuktian. Maka dari itu penulis merasa tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Pemberlakuan Asas Pembuktian Terbalik Dalam Tindak pidana korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang”**. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah penelitian yuridis normatif. Pendekatan normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pendekatan undang-undang, norma dalam hukum positif, dan dikaitkan dengan perkembangan sesuai dengan praktiknya yang sesuai dengan contoh kasus terdakwa Gayus Tambunan serta terdakwa Bambang Irianto sebagai Wali Kota Madiun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan pembuktian terbalik dalam persidangan pada saat dilakukannya pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa atau penasihat hukum. Apakah selama dilakukan pembuktian terbalik terdakwa telah membuktikan seluruh harta kekayaan yang dimilikinya, dan ketika telah dibuktikan apakah harta tersebut akan dikembalikan kepada terdakwa atau disita oleh negara. Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus maka sistem pembuktian terbalik dalam sistem hukum di Indonesia merupakan sistem pembuktian yang membutuhkan penanganan khusus dibandingkan dengan tindak pidana umum lainnya. Ketika terdakwa telah melakukan pembuktian terbalik dalam sidang pengadilan di hadapan hakim, maka hakim dapat memutuskan perkara yang ada dengan menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa berupa kurungan penjara, sanksi pidana denda, dan dapat disertai dengan sanksi pidana merampas harta yang dimiliki oleh terdakwa yang berasal dari perbuatan Tindak pidana korupsi. Diharapkan juga pada masa yang akan datang, sistem pembuktian terbalik ini dapat diterapkan dengan baik pada kasus yang serupa dimasa yang akan datang. Ketika hakim telah menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yang melakukan Tindak pidana korupsi dengan hukuman yang seberat-beratnya, juga diharapkan untuk memberikan efek jera kepada terdakwa. Tidak hanya terdakwa, tetapi juga kepada seluruh masyarakat negara Indonesia agar tidak melakukan Tindak pidana korupsi. Dengan penjatuhan hukuman yang seberat-beratnya dapat menjadi salah satu sarana dari pencegahan agar Tindak pidana korupsi tidak semakin banyak lagi di negara Indonesia. Belum lagi jika terdakwa tidak hanya melakukan Tindak pidana korupsi, tetapi juga melakukan adanya Tindak Pidana Pencucian Uang. Maka terdakwa akan mendapatkan sanksi yang lebih berat lagi karena melakukan adanya perbuatan pidana yang lebih dari satu. Apa lagi salah satu orang yang menjadi terdakwa dalam contoh kasus penulisan skripsi ini adalah seorang yang menjabat sebagai Wali Kota Madiun. Pejabat yang seharusnya memberikan contoh baik kepada masyarakat dan dipercaya masyarakat dapat memimpin dengan baik justru melakukan Tindak pidana korupsi.

**Kata Kunci: Tindak pidana korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Pembuktian Terbalik**



Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.